



**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA KURSUS MENGEMUDI
MOBIL DI SEMARANG TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

Adi Indra Jaya Saputra

11010113120161

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2017

HALAMAN PENGESAHAN

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL DI
SEMARANG TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN**

Penulisan Hukum

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Adi Indra Jaya Saputra

NIM. 11010113120161

Penulisan hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Suradi, S.H., M.Hum.

Herni Widayanti, S.H., M.H.

NIP. 195709111984031003

NIP. 196307081989032001

HALAMAN PENGUJIAN

**TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA KURSUS MENGEMUDI
MOBIL DI SEMARANG TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

Adi Indra Jaya Saputra

11010113120161

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Mei 2017

Dewan Penguji,

Ketua

Suradi, SH. M.Hum.

NIP. 195709111984031003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Herni Widanarti, S.H., M.H.
NIP. 196307081989032001

Rinitami Njatrijani, SH..M.Hum.
NIP. 196108171987032001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN
NIP. 196204101987031003

Marjo, S.H., M.Hum
NIP. 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, Mei 2017

Adi Indra Jaya Saputra

11010113120161



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah
(HR.Turmudzi)

Hadapi cobaan terberatmu karena sesuatu yang paling membagiakan menanti
setelahnya

If i try my best and fail, well, i've tried my best

-steve jobs-

Buat orang tua bangga bukan dengan hasil tetapi dengan usaha semaksimal
mungkin yang kita bisa

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada kedua orangtua yang sangat saya sayangi Bapak Salahudin dan Ibu Sartini yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materiil selama penulisan hukum ini dibuat. Saudara-saudara saya tersayang Ika Ristia Andini Putri, dan Ali Rizka Triyansah, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, kepada seluruh teman-teman saya dan Teruntuk Almamater yang saya banggakan, Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Dengan mengucap alhamdulillah kepada Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi Mobil di Semarang Terhadap Terjadinya Kecelakaan Lalulintas yang Menimbulkan Kerugian” Shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan hukum ini akan terasa sulit untuk diselesaikan. Maka dengan penuh rasa hormat dengan setulus hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada kedua orangtua yang sangat penulis sayangi Bapak Salahudin dan Ibu Sartini yang telah memberikan doa serta dukungan moril maupun materiil selama penulisan hukum ini dibuat, serta pihak lain khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., Untung Dwi Hananto, S.H., M.H., Solechan, S.H., M.H., dan Lapon Tukan Leonard, S.H., M.A., selaku Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
4. Marjo, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu tanpa kenal lelah memberikan dukungan, arahan, dan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum ini dengan baik.
5. Suradi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing, memeriksa penulisan hukum ini dan juga memberikan saran serta masukan memotivasi Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Herni Widanarti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat sabar membantu Penulis dengan memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi penulis pada saat bimbingan penulisan hukum. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Dr. Sukirno, S.H., M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Bapak Triyono, SH., M.Kn., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata beserta seluruh dosen dari Bagian Hukum Perdata lainnya yang telah mengajarkan matakuliah-matakuliah Hukum Perdata yang sangat diminati Penulis.

8. Rinitami Njatrijani, SH.,M.Hum. selaku dosen penguji yang telah bersedia untuk menguji penulisan hukum ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang kelak pasti berguna di masa depan Penulis, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis.
10. Widya yuliarso selaku pemilik perusahaan jasa kursus mengemudi RAFA yang telah membantu dan memberikan saran dalam penelitian penulisan hukum ini.
11. Bambang Supranoto selaku pemilik perusahaan jasa kursus mengemudi THAMRIN yang telah membantu dan memberikan pengetahuan dalam penelitian penulisan hukum ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini .

Penulis memahami betul bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna dan perlu dibenahi untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena ini kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan penulisan hukum/skripsi ini.

Semarang, Mei 2017

Hormat Penulis

Adi Indra Jaya Saputra

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN JASA KURSUS MENGEMUDI MOBIL DI SEMARANG TERHADAP TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENIMBULKAN KERUGIAN

Perusahaan jasa kursus mengemudi mobil adalah suatu perusahaan yang menawarkan jasa pelatihan cara mengemudikan mobil yang baik dan benar, dengan memberikan fasilitas berupa instruktur mengemudi dan mobil yang telah dilengkapi dengan perangkat tambahan guna mempermudah proses belajar mengemudi mobil bagi peserta kursus. Namun meskipun telah difasilitasi dengan instruktur yang berpengalaman dalam bidangnya serta mobil yang dilengkapi perangkat khusus, tentunya tidak juga dapat menjamin bahwa peserta kursus akan terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan dirinya maupun pihak ketiga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan jasa kursus mengemudi, instruktur, dan pengguna jasa serta bentuk tanggung jawab perusahaan jasa kursus mengemudi mobil terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Dengan data primer berupa wawancara dan observasi langsung, serta data sekunder berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan jasa kursus mengemudi terhadap instruktur nya didasarkan kepada perjanjian kerja yang telah dibuat oleh perusahaan jasa kursus mengemudi untuk kemudian ditandatangani oleh instruktur, tidak ada hubungan hukum antara instruktur dengan pengguna jasa, melainkan timbul hubungan sosial yang dipertemukan oleh hubungan hukum yang dimiliki keduanya terhadap perusahaan jasa kursus mengemudi mobil, hubungan hukum antara perusahaan jasa kursus mengemudi mobil dengan pengguna jasa didasarkan pada kata sepakat antara kedua belah pihak serta pengisian dan penandatanganan buku kegiatan mengemudi.

Dalam hal terjadi kecelakaan pada kegiatan kursus mengemudi bentuk tanggungjawab yang diberikan oleh perusahaan jasa kursus mengemudi terhadap pengguna jasa berbeda-beda tergantung kerugian yang ditimbulkan, apabila kerugian berupa cedera fisik bentuk tanggung jawabnya adalah dengan menanggung biaya pengobatan, apabila kerugian berupa rusaknya kendaraan bentuk tanggung jawab yang diberikan adalah biaya perbaikan, sedangkan apabila terjadi kerugian berupa korban jiwa bentuk tanggung jawabnya adalah memberikan santunan.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab Perusahaan, Kursus Mengemudi Mobil,*

Kecelakaan, Kerugian

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Perikatan.....	6
1. Pengertian Perikatan.....	6
2. Sumber-sumber Perikatan	6
a. Perjanjian	7
b. Perikatan yang bersumber dari Undang-undang.....	20
B. Tanggung Jawab.....	22
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	22
2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab	22
C. Perusahaan.....	25
1. Pengertian Perusahaan.....	25
2. Klasifikasi Perusahaan	25
3. Bentuk-bentuk Perusahaan	27
D. Jasa Kursus Mengemudi	29
1. Pengertian Jasa	29
2. Kursus Mengemudi Mobil.....	29

3. Instruktur	30
4. Hubungan Kerja	30
E. Perlindungan Konsumen	31
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	31
2. Asas Perlindungan Konsumen.....	32
3. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen	33
4. Konsumen.....	34
5. Pelaku Usaha	37
F. Kecelakaan Lalulintas	39
1. Pengertian Kecelakaan Lalulintas.....	39
2. Jenis Kecelakaan Lalulintas.....	40
BAB III	41
METODE PENELITIAN.....	41
A. Metode Pendekatan	42
B. Spesifikasi Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
1. Data Primer	45
2. Data Sekunder.....	45
E. Populasi dan Sampel Penelitian	46
F. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi Mobil, Instruktur, Dan Pengguna Jasa	47
1. Gambaran Umum Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi RAFA dan THAMRIN.....	48
2. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa KursusMengemudi Mobil dan Instruktur.....	51
3. Hubungan Hukum Antara Instruktur Mengemudi Mobil dan Pengguna Jasa	54

4. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi Mobil dan Pengguna Jasa Kursus.....	54
B. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Kursus Mengemudi Mobil Terhadap Kecelakaan yang menimbulkan kerugian.....	64
1. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Berupa Cidera Fisik	64
2. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Berupa Kerusakan Pada Kendaraan Lain	66
3. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Berupa Kerusakan Pada Kendaraan Kursus	68
4. Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kerugian Berupa Korban Jiwa	70
BAB V	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	